

**SKRIPSI**

**ANALISIS TERHADAP TINDAKAN HUKUM BAGI  
PELANGGAR HAK ROYALTI MUSIK BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021**



Diajukan oleh:

**DINDA WAHYU KRISTYANA  
NIM. 1610211620055**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni 2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinda Wahyu Kristyana  
Nomor Induk Mahasiswa : 1610211620055  
Tempat/Tanggal Lahir : Kotabara, 09 Maret 1998  
Program Kekhususan : PK Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**"ANALISIS TERHADAP TINDAKAN HUKUM BAGI PELANGGAR HAK ROYALTI  
MUSIK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56/ 2021"**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 20 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Dinda Wahyu. K

NIM. 1610211620055

## LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS TERHADAP TINDAKAN HUKUM BAGI PELANGGAR HAK ROYALTI MUSIK  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56/ 2021

Diajukan oleh:

**DINDA WAHYU KRISTYANA**

**NIM. 1610211620055**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pada tanggal 20 Juni 2023

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



**Dr. Mulyani Zulacha, S.H., M.H.**

**Dr. Suprpto, S.H., M.H.**

**NIP.197505252002122002**

**NIP.198105172005011001**

Diketahui

Banjarmasin, 20 Juni 2023

Ketua Program,



**Muhammad Ananda Firdaus, S.H., M.H**

**NIP.198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**ANALISIS TERHADAP TINDAKAN HUKUM BAGI  
PELANGGAR HAK ROYALTI MUSIK BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021**

Diajukan Oleh

**DINDA WAHYU KRISTYANA**

**NIM. 1610211620055**


SKRIPSI INI MEMENUHI SYARAT UNTUK DISAHKAN  
SEBAGAI PERSYARATAN YUDISIUM

Nomor : 418/UNS.111/sp/2023

Tanggal : 10 JUL 2023

Disahkan

Dekan.



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H**

**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari, tanggal, bulan, tahun dengan susunan panitia penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua Anggota : **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H**

Sekretaris Anggota : **Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H**

Pembimbing Ketua : **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H**

Pembimbing : **Dr. Suprpto, S.H., M.H**

Anggota : **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum**

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 961 / UN8.I.II / Sp / 2023

Tanggal : 23 Juni 2023

ANALISIS TERHADAP TINDAKAN HUKUM BAGI PELANGGAR HAK  
ROYALTI MUSIK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR  
56 TAHUN 2021

Dinda Wahyu Kristyana

**ABSTRAK**

Tujuan dari Penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana Hukum Terhadap pelanggar Hak Royalti Musik berdasarkan Peraturan Nomor 56 Tahun 2021.

Menurut Hasil Penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, Bagaimana seseorang dapat dikatakan telah melanggar Hak Royalti dari pemilik Hak Cipta. Dalam UU No. 28 Tahun 2014, dapat dilihat jika seseorang dianggap telah melanggar Hak Cipta orang lain apabila ia menggunakan karya tersebut tanpa izin serta menggunakannya untuk komersial. Sehingga, dua unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan telah melanggar hak cipta adalah apabila ia menggunakan suatu karya tersebut tanpa izin dari pemilik karya atau hak cipta dari karya tersebut dan menggunakannya untuk kepentingan komersial. **Kedua**, Bagaimana bentuk langkah Hukum yang dapat dilakukan oleh musisi dalam melindungi hak-haknya yaitu melalui jalur litigasi ataupun non-litigasi. Hal ini telah disebutkan pada Pasal 95 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 yang menyatakan jika penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan.

**Kata Kunci** : Hak Royalti, Hak Cipta, litigasi, non-litigasi

## RINGKASAN

### ANALISIS TERHADAP TINDAKAN HUKUM BAGI PELANGGAR HAK ROYALTI MUSIK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021

Dinda Wahyu Kristyana

Seiring dengan perkembangan zaman, kemampuan berpikir manusia berhasil melahirkan salah satu konsep yang disebut dengan hak Kekayaan Intelektual. Istilah hak kekayaan intelektual lahir dari terjemahan dari kata intellectual property rights. Namun sepanjang perjalanannya, istilah hak kekayaan intelektual bukan-satunya kata yang merupakan bentuk terjemahan dari intellectual property rights akan tetapi juga ada bentuk terjemahan yang lain seperti hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau Hak atas Kepemilikan Intelektual (HAKI). Kekayaan Intelektual adalah suatu objek yang tidak berbentuk akan tetapi ia berasal dari hasil aktivitas manusia yang diekspresikan dalam bentuk suatu karya berhak cipta atau dalam bentuk karya yang berhasil ditemukan. Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari karya, karsa, cipta manusia karena lahir dari kemampuan intelektualitas manusia dan merupakan hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak luas dalam bermacam-macam bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia juga mempunyai nilai ekonomi.

Tujuan dari Penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana Hukum Terhadap pelanggar Hak Royalti Musik berdasarkan Peraturan Nomor 56 Tahun 2021.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian bahan hukum yang diperoleh dan dianalisa secara deskriptif.

Hasil Penelitian menunjukkan , bahwa :

1. Dalam melakukan pembuktian terhadap pelanggaran hak royalti berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021, hal pertama yang harus dibuktikan adalah apakah pelaku menggunakan lagu dan/atau musik tersebut tanpa adanya izin dari pemilik hak cipta. Lalu, yang kedua apakah penggunaan ciptaan tersebut digunakan untuk tujuan komersialisasi. Setelah hal tersebut, barulah kita mencari tahu apakah penggunaan dari ciptaan tersebut digunakan pada layanan bentuk sebagaimana telah disebutkan pada pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021. Barulah kita menentukan apakah

pelaku telah tergolong ke dalam subjek hukum sebagaimana didefinisikan dalam UU Nomor 28 Tahun 2021 dan PP Nomor 56 Tahun 2021 serta Subjek Royalti pada PP Nomor 56 Tahun 2021.

2. Pada dasarnya, ada 2 (dua) bentuk langkah hukum yang dapat dilakukan oleh musisi dalam melindungi hak-haknya yaitu melalui jalur litigasi ataupun non-litigasi. Hal ini telah disebutkan pada Pasal 95 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 yang menyatakan jika penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan.





## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, ucapan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik serta sholawat dan salam selalu penulis curahkan kepada junjungan semesta Nabi besar Muhammad SAW dengan keindahan ajaran dan ilmu yang disebarkan.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Skripsi ini diberi judul **”ANALISIS TERHADAP TINDAKAN HUKUM BAGI PELANGGAR HAK ROYALTI MUSIK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021”**.

Tersusun dan selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan partisipasi banyak pihak. Oleh karena itu perkenankanlah dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh pimpinan, Dosen, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Dr. Hj. Noor Hafidah S.H., M.Hum sebagai Ketua Bagian kekhususan Hukum Acara yang telah banyak sekali memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan Skripsi ini .
3. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Ketua dalam penulisan skripsi ini yang telah membantu Penulis dalam banyak hal;
4. Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak bimbingan memberikan masukan, arahan, solusi, semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberi ilmu pengetahuan bagi penulis;
6. Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Perpustakaan Universitas Lambung Mangkurat. yang telah bersedia membantu Penulis dalam memperoleh bahan-bahan untuk penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu Penulis dalam berbagai hal terkait administrasi kampus;
8. Terima kasih kepada ibu dan bapak saya Supranti dan Mujiono kaka saya Dendik Wahyu Setiawan yang terus mendoakan setiap langkah penulis, mendukung memberikan perhatian, kasih sayang dan kepercayaan untuk menimba ilmu dalam dunia akademik demi menggapai cita-cita untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak dan bisa membanggakan keluarga.
9. Terima kasih kepada teman-teman saya yang mendukung dan memberi masukan yang saya perlukan untuk keberlangsungan penulisan skripsi ini.

10. Dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini;

Penulis menyadari bahwa materi dalam penulisan jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan isi dari skripsi ini.

Demikian skripsi ini dibuat, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.



## DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN KEASLIAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	v
ABSTRAK.....	vi
RINGKASAN .....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	ix
DAFTAR ISI .....	11
BAB I PENDAHULUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Latar Belakang .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Rumusan Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Keaslian Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Tujuan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Kegunaan Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Metode Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Jenis Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Tipe Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Sifat Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Pendekatan Penelitian atau Pendekatan Masalah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

5.	Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
6.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
7.	Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
F.	Sistematika Penulisan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>		<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A.	Pengertian Perlindungan Hukum .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B.	Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Cipta.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C.	Pengertian Hak Royalti .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D.	Pengertian Lagu atau Musik.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E.	Hak-Hak Pemegang Hak Cipta .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
G.	Pengertian dan Ruang Lingkup Pembuktian....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A.	Proses Pembuktian Terhadap Pelanggaran Hak Royalti	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B.	Langkah Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta yang Hak Royaltinya Tidak Dibayarkan	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A.	Kesimpulan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B.	Saran.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>Error! Bookmark not defined.</b>